

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka asumsi yang muncul pertama kali dalam benak kita adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Masyarakat terbiasa menyebut mereka dengan sebutan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi sebutan yang lainnya. Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan apabila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai 'obat manjur' untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Sementara itu kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan warisan hereditas (bawaan sejak lahir) juga bukan warisan biologis.<sup>1</sup> Akan tetapi tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mempedulikan jenis kelamin yang dapat berlangsung kapan saja baik usia anak, dewasa, atau lansia (lanjut usia) yang disebabkan karena faktor lingkungan (sosial dan fisik) dari pelaku kejahatan.<sup>2</sup> Hal ini bisa terjadi dilakukan dengan sadar (dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu) namun bisa juga dilakukan dengan setengah sadar seperti adanya paksaan yang sangat kuat. Tidak hanya itu saja kejahatan juga bisa terjadi dengan tidak sadar yang dikarenakan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya seseorang harus melawan dan terpaksa membalas/menyerang.

Pemidanaan merupakan salah satu perwujudan dari pengendalian sosial (*social control*). Standar dan patokan pemidanaan adalah sebuah larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi

---

1 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, cet. IV, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm.121

2 Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm.10

pelakunya.<sup>3</sup> Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Penjatuhan hukuman pemidanaan kepada pelaku tindak kejahatan bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara yang menimbulkan rasa derita akibat hilangnya kemerdekaan melainkan untuk membimbing dan membina agar terpidana bertaubat sebab taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan. Dalam proses tersebut perlu penanaman pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan kesalahan mereka pada masa lampau.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dengan demikian jika warga binaan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

---

<sup>3</sup>Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.XXXIV, hlm. 208

<sup>4</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet.II,(Bandung: Alumni, 1992), hlm, 104

Islam sebagai agama telah meletakkan konsep dan doktrin rahmatan lil alamin menegaskan kepada umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan ajarannya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dapat terwujud apabila agama Islam yang menyangkut segenap aspek kehidupan itu dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.<sup>5</sup>

Pembentukan manusia seutuhnya membutuhkan proses pemeliharaan, pengawasan, dan bimbingan yang serasi dan sesuai agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat menyadari adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukannya.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya terbatas dalam bentuk penerimaan dan penyerahan harta benda, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW:

عن ابي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى

منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسنه فان لم يستطع فبقلمه (رواه مسلم)<sup>7</sup>

*Dari Abu Sa'id al-Khudri mendengar Rasulullah SAW telah bersabda: "siapapun yang melihat kemunkaran (ketimpangan), maka ia berkewajiban meluruskannya dengan tangan, lisan, atau paling tidak dengan hatinya. (HR. Muslim)*

Demikian sabda Nabi SAW, yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada sebuah pesan bahwa seorang muslim harus merasakan manis atau

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Cet. XVI, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 242

<sup>6</sup> Jamaludin, *psikologi Agama*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 203

<sup>7</sup> Imam Abi al-Husain ibn al-Hijaj al-Qusyairy an-Nisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, ttn.), hlm. 18-19

pahitnya sesuatu yang terjadi dalam masyarakatnya, bukan bersikap tak peduli.<sup>8</sup> Adanya perintah untuk menyuruh kepada umat agar senantiasa berbuat baik dan mencegah kepada kemunkaran dengan sikap yang tulus kepada orang lain serta memberikan nasihat kepada mereka yang melakukan kemunkaran.<sup>9</sup>

Oleh karena itu tingkah laku para narapidana yang melakukan tindakan kriminal yang merupakan pelanggaran hukum baik menurut agama maupun pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari umat Islam pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dengan demikian, pembinaan agama Islam khususnya terhadap narapidana yang beragama Islam merupakan salah satu cara yang sangat tepat bagi perbaikan kehidupan dan kepribadian mereka sehingga diharapkan agar mereka dapat bertingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Menurut Imam Al-Ghozali, tujuan dari pembinaan Islam bukanlah hanya untuk memenuhi otak peserta didik dengan segala macam pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendidik akhlak, moral, tingkah laku, menanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan membentuk mereka untuk hidup yang serasi antara lahiriah dan batiniah.<sup>10</sup>

Tujuan utama dari pembinaan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.<sup>11</sup> Untuk itu masyarakat narapidana terutama yang beragama Islam harus dikembalikan pada ajaran Islam sehingga nilai norma dan sikap kepribadiannya menjadi baik.

Ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan sekolah kejahatan sebab orang justru lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Dari fenomena tersebut mungkin cukup menarik

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 242-243

<sup>9</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, Alih bahasa Ahmad Baidlowi, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), cet. II, hlm. 304

<sup>10</sup> M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Alih bahasa Bastani A Gani dan Djohar Bahry L.I.S, Cet. VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 103

untuk diteliti bagaimana melaksanakan pembinaan agama Islam di sebuah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH DINIYAH AT-TAUBAH LAPAS KLAS I KEDUNGPANE SEMARANG

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang simpang siur, maka dibawah ini akan penulis jelaskan istilah yang menyangkut penelitian, sebagaimana yang tercantum dalam judul tersebut:

### 1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai aplikasi, penerapan, dan pelaksanaan.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang dimaksud implementasi adalah segala bentuk pelaksanaan serta aktifitas yang berkaitan dengan pembinaan agama Islam narapidana.

### 2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.<sup>13</sup>

### 3. Pembelajaran Agama Islam

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>14</sup>

Menurut ajaran agama islam pengertian agama adalah pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia

---

<sup>12</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet. 1, hlm. 246

<sup>13</sup> PP 57/1999, Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, [www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199957.htm](http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199957.htm), diakses 20 desember 2008

<sup>14</sup> *Ibid*,

dengan manusia dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri, dan alam lingkungan hidupnya.<sup>15</sup>

Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari *aslama-yuslimu islaman* yang berarti berserah diri. Maka secara harfiah, Islam diartikan patuh, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT untuk mencapai keselamatan.<sup>16</sup>

Jadi, pembelajaran agama Islam merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam.

#### 4. Madrasah Diniyah at-Taubah

Madrasah diniyah at-Taubah merupakan salah satu bentuk madrasah diniyah yang berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pembinaan narapidana dengan pembelajaran agama Islam di madrasah diniyah at-taubah kelas I Kedungpane Semarang?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap implementasi pembinaan narapidana dengan pembelajaran agama Islam di madrasah diniyah at-taubah Kelas I Kedungpane Semarang .

#### 2. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan agama Islam, memberikan sumbangan literatur yang berkaitan dengan persoalan pembinaan

---

<sup>15</sup>Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 37

<sup>16</sup>Abudin Nata, *Ibid*,

keagamaan dan kaitannya dengan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh para tahanan atau narapidana. Disamping itu, sebagai bahan masukan tentang kelebihan dan kekurangan terhadap pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lapas Klas I Kedungpane Semarang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pembinaan keagamaan bagi narapidana telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Ike Ismawati (1100113) “Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam bagi Remaja Nakal Perspektif Konseling Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang)”. Dalam kajiannya Ike Ismawati menjelaskan beberapa factor penyebab kenakalan remaja di Lembaga Pemasyarakatan anak wanita Tangerang yang meliputi: lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pelaksanaan bimbingan rohani Islam diberikan bagi para nara pidana remaja guna memperbaiki kesalahan mereka (sebagai sarana introspeksi diri atau *muhasabah*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan anak wanita Tangerang diantaranya berupa pengajian mingguan, bimbingan membaca al Qur’an, bimbingan praktek ibadah, dan peringatan hari besar Islam.<sup>17</sup>

Penelitian Uswatun Khasanah (4100118) “Pola Pembinaan Moral Keagamaan Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang”. Dalam penelitian tersebut dipaparkan tentang pembinaan moral keagamaan nara pidana yang mencakup 3 macam pembinaan yaitu kepribadian, kemandirian, dan jasmani. Salah satu pembinaan keagamaan khususnya agama Islam yang menekankan masalah ibadah karena dapat memberikan latihan rohani bagi para nara pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ike Ismawati , “Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam bagi Remaja Nakal Perspektif Konseling Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang)”, skripsi Fakultas Da’wah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Da’wah IAIN Walisongo Semarang, 2006), hlm. 195-196, t.d.

<sup>18</sup> Uswatun Khasanah, “Pola Pembinaan Moral Keagamaan Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang”, skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 57, t.d.

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis belum melihat adanya penulisan dan pengkajian tentang pembinaan agama Islam narapidana di Lapas khususnya di Lapas Klas I Kedungpane Semarang yang didalam institusi tersebut terdapat madrasah diniyah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data serta untuk menganalisisnya diperlukan metode sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek peneliti, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **2. Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik sampling yang cenderung bersifat *purposive sampling*. Dalam teknik ini, sedikit banyaknya sample tidak menjadi prioritas tetapi yang lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti sampel berdasarkan tingkat pendidikannya (narapidana yang tingkat pendidikannya SLTA/Sederajat), lamanya responden mengikuti pembinaan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk diperoleh data-data berkenaan dengan penelitian ini maka digunakan teknik-teknik seperti berikut :

#### **a) Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

---

<sup>19</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 41

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 73

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai pembinaan agama islam di madrasah diniyah at-Taubah Lapas Klas I Kedungpane Semarang.

Wawancara yang ditujukan bagi pihak Lapas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembinaan narapidana sedangkan yang ditujukan bagi narapidana dimaksudkan untuk mengetahui pendapat mereka tentang pelaksanaan pembinaan agama Islam.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan, dengan sistematika mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk menangkap data berupa gejala-gejala pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas

c) Dokumen

Cara pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip pelaksanaan pembinaan narapidana, yang di dalam memuat data: waktu pelaksanaan pembinaan, pematery, materi binaan, daftar absensi narapidana, serta hasil evaluasi.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berpikir, pendapat-pendapat maupun perilaku akan dianalisis secara *deskriptif analitik* dengan pola berpikir induktif.

Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk

---

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), cet. III, hlm. 180

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 151

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.<sup>23</sup>

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>24</sup>

Induktif merupakan proses pemikiran yang berangkat dari beberapa kasus mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Data yang diperoleh tidak diterangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekwensi. Jadi penulis menganalisis dari hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata verbal tidak berbentuk angka dengan pola pikir penjabaran hasil penelitian umum ke khusus.

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. hlm 63

<sup>24</sup> Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993. hlm 103

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Ibid.*